



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG

SAROLANGUN, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati Kelurahan Sarolangun Kembang, yang diwakili oleh kuasanya :

1. Didin Najamudin, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;
2. M. Yusri, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pauh Kantor Cabang Sarolangun;
3. Andrie Kurniawan, Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pauh Kantor Cabang Sarolangun;

bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1850/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

IDRIS, tempat/tanggal lahir : Sarolangun 01-01-1965, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 07 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 14/7902/02/2018 tanggal 09 Februari 2018

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 09 Februari dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.333.400,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 09 Februari 2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di



terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985.

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No: 50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985, disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.14/7902/02/2018 Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dan telah dihapusbukukan dengan total kewajiban sebesar **Rp. 182.417.836,-** (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 159.033.600,-
 - Bunga : Rp 23.384.236,-
- Total: **Rp. 182.417.836,-** (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut, yaitu sebesar **Rp. 182.417.836,-** (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.14/7902/02/2018 tanggal 09 Februari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp Dua Ratus Juta Rupiah,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I yaitu tanggal 09 Februari 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7902-01-001808-10-5 tanggal 09 Februari 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ROMSANAH.

5. a. Surat Peringatan tunggakan I dan II

b. Surat Somasi BRI Unit Pauh Cabang Sarolangun

Nomor : /KC-IV/MKR/ 04 /2020 tanggal 29 April 2020 perihal Somasi I I ;

Nomor: /KC-IV/MKR/ 08 /2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal Somasi II ;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

6. Rekening Koran Pinjaman No. 7902-01-001808-10-5 atas nama Idris

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Idris

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 182.417.836,-** (Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

Saksi :

1. Zulfiendra (Kepala Unit pada saat realisasi) ;
2. Alan Kirana Oki (Pemrakarsa) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 182.417.836,- (Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah); Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) NNo:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik (SHM) No:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No:50, atas nama: ROMSANAH, Luas: 3.708 m2, Desa Semaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di bangko tanggal 7 Maret 1985, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dalam persidangan, yaitu Andrie Kurniawan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Para Pihak dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yakni Tergugat mengakui telah meminjam kepada Penggugat dan pada saat ini macet dikarenakan kondisi pada saat ini tidak memungkinkan untuk membayar angsuran, oleh karena itu Tergugat memohon untuk keringanan angsuran

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menyatakan dengan tegas tidak akan lari dari hutang dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan belum bisa mengambil sikap dan perlu untuk melakukan koordinasi dengan atasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang masing-masing bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-9, yang terdiri dari :

P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7902/2/2018 tanggal 09 Februari 2018;

P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris, dan Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Februari 2018;

P-3 : Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Idris;

P-4 : Fotokopi Somasi Nomor : 28/KC-IV/MKR/04/2020 tanggal 29 April 2020;

P-5 : Fotokopi Somasi II Nomor : B.1857/KC-IV/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020;

P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : B.71/KC-IV/MKR/09/2018 tanggal 05 September 2018;

P-7 : Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor : B.36/KC-IV/MKR/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;

P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Desa Semaran atas nama Romsanah dengan luas 3.708 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 696/Prona/84 tanggal 19-3-1985 yang terletak di Desa Semaran, Kecamatan Pauh;

P-9 : Rekening Koran atas nama Idris;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Penggugat dengan alat bukti surat Penggugat serta telah diakui atau setidak-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak disangkal dalil gugatan oleh Tergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.14/7902/02/2018 tanggal 09 Februari 2018 (vide bukti surat bertanda P-1 dan P-2);
2. Bahwa atas pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut yakni pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp5.333.400,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);
3. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Desa Semaran atas nama Romsanah dengan luas 3.708 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 696/Prona/84 tanggal 19-3-1985 yang terletak di Desa Semaran, Kecamatan Pauh (vide bukti surat bertanda P-8);
4. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Rp182.417.836,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian angsuran utang pokok sejumlah Rp159.033.600,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) serta angsuran bunga sejumlah Rp23.384.236,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (vide bukti surat bertanda P-3 dan P-9);
5. Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran utang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Somasi Nomor : 28/KC-IV/MKR/04/2020 tanggal 29 April 2020, Somasi II Nomor : B.1857/KC-IV/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020, Surat Peringatan I Nomor : B.71/KC-IV/MKR/09/2018 tanggal 05 September 2018 dan Surat Peringatan II, Nomor : B.36/KC-IV/MKR/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran utangnya (vide bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-7);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya "Permasalahan Dalam Hukum Perjanjian" yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak konkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-8 telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut yakni pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp5.333.400,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Desa Semaran atas nama Romsanah dengan luas 3.708 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 696/Prona/84 tanggal 19-3-1985 yang terletak di Desa Semaran, Kecamatan Pauh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya setiap tanggal 9 atau selambat-lambatnya pada tanggal 9 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar pada hari kerja sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 Tergugat telah diberi Surat Peringatan I tanggal 05 September 2018, Surat Peringatan II tanggal 24 Mei 2019, Surat Somasi tanggal 29 April 2020 dan Surat Somasi II tanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat belum mendapatkan kepastian atas penyelesaian/pembayaran kewajiban Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan /melunasi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal tanda tangannya yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 14/7902/02/2018 tanggal 09 Februari 2018 serta tidak ada bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal keabsahan Surat Pengakuan Hutang tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 sebagaimana telah Hakim pertimbangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) yang menyebutkan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 9 atau selambat-lambatnya pada tanggal 9 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar pada hari kerja sebelumnya serta sesuai dengan alat bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 Tergugat telah diberi Surat Peringatan I tanggal 05 September 2018, Surat Peringatan II tanggal 24 Mei 2019, Surat Somasi tanggal 29 April 2020 dan Surat Somasi II tanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat belum mendapatkan kepastian atas penyelesaian/pembayaran kewajiban Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyelesaikan /melunasi kewajiban tersebut, maka petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Rp182.417.836,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian angsuran utang pokok sejumlah Rp159.033.600,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) serta angsuran bunga sejumlah Rp23.384.236,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (vide bukti surat bertanda P-3 dan P-9) dan total kewajiban Tergugat beserta rinciannya tersebut secara tersirat telah tercantum pada alat bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Desa Semaran atas nama Romsanah dengan luas 3.708 m² berdasarkan Gambar Situasi Nomor 696/Prona/84 tanggal 19-3-1985 yang terletak di Desa Semaran, Kecamatan Pauh (vide bukti P-1 dan P-8) dan karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utangnya tersebut secara sukarela, Penggugat hanya dapat mengajukan pelelangan agunan tersebut melalui proses eksekusi putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 dan 215 RBg jo. Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa agunan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga terhadap isi petitum yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak karena bersifat prematur, akan tetapi dengan ditolaknya isi petitum tersebut bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap agunan dalam perkara a quo, hanya saja Penggugat harus mengajukan agunan tersebut sebagai jaminan pembayaran utang melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 208 dan 215 RBg, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena sejak pertama kali perkara ini diperiksa tidak dilakukan sita jaminan dan lagipula Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat berupa tanah/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Desa Semaran atas nama Romsanah dengan luas 3.708 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 696/Prona/84 tanggal 19-3-1985 yang terletak di Desa Semaran, Kecamatan Pauh sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), maka petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang berisi perintah untuk mengosongkan objek agunan baru dapat dilakukan setelah adanya pelelangan atas barang agunan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 218 RBg yang menyatakan jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang berwenang bila perlu dengan bantuan polisi memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu, sehingga perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut merupakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena agunan tersebut masih merupakan hak dari Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain bahkan tidak dibebani Hak Tanggungan, maka petitum angka 5 tersebut bersifat prematur dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp182.417.836,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh Raymon Haryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Srl., tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.-

Materai Rp. 6000.-/Ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 142.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 130.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 318.000,-

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah).